



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068  
Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119  
Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : [//www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 147/UN17/TU/2022

Tentang

**PENYELENGGARAAN UJICOB A PROSES PEMBELAJARAN SECARA  
LURING TERBATAS (HYBRID) DAN LURING PADA SEMESTER  
GENAP 2021/2022 DI UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Yth:

- **Yth. Para Wakil Rektor**
- **Para Dekan Fakultas**
- **Direktur Program Pascasarjana**
- **Para Ketua Lembaga (LP2M dan LP3M)**
- **Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)**
- **Para Kepala UPT**
- **Ketua Satgas Covid-19**
- **Para Kepala Biro**

Di – Lingkungan Universitas Mulawarman

Mempertimbangkan kepentingan untuk memberikan landasan legal bagi pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar pada Semester Genap 2021/2022, dengan merujuk pada:

- (a) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
- (b) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 65/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Diseases-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, bahwa level PPKM di Wilayah Kalimantan Timur adalah Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda; dan Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
- (c) Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar; dan

(d) Rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Universitas Mulawarman (Unmul) Nomor 94/UN17/Satgas\_I/2022 (tertanggal 3 Januari 2022), maka dengan tetap memegang prinsip "Mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan", terutama dengan adanya peringatan dari WHO tentang ditetapkannya variant Omicron (B.1.1.52) sebagai *variant of concern* (VOC),

maka disampaikan kebijakan Rektor Universitas Mulawarman sebagai berikut:

1. Unmul akan mengembangkan uji coba pelaksanaan beberapa pembelajaran secara luring terbatas (hybrid), Luring (Pembelajaran Tatap Muka/PTM) ataupun juga tetap mempertahankan sebagian kegiatan dengan sistem Daring, pada Semester Genap 2021/2022 (Relaksasi Periode II Februari - April 2022). Guna kelancaran dan keamanan implementasinya maka untuk itu:
  - (a) Fakultas/Pascasarjana/Unit Kerja diminta untuk tetap mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, dengan tanggung jawab untuk:
    - (1) Membantu persiapan Fakultas/Pascasarjana/Unit Kerja dalam melaksanakan uji-coba luring dan luring terbatas, terutama dalam menjamin protokol kesehatan (proses berjalan dengan baik). Khusus untuk luring protokol kesehatan yang harus dilakukan:
    - (2) Memantau pelaksanaan uji-coba agar tidak ada efek negatif yang terjadi khususnya penyebaran Covid-19;
    - (3) Melakukan koordinasi dengan/ dan melaporkan kepada Satgas Covid-19 Unmul agar dapat menjadi bagian dari evaluasi berjalan pelaksanaan uji-coba relaksasi ke-2 ini;
  - (b) Fakultas/Pascasarjana diminta mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi uji coba luring ataupun luring terbatas, dalam bentuk:
    - (1) Memperluas sosialisasi proses kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sehubungan dengan uji coba ini;
    - (2) Membenahi ruangan (berserta fasilitasnya) untuk implementasi luring dan luring terbatas;
    - (3) Mengirim dan memberikan surat keterangan kepada mahasiswa peserta untuk pelaksanaan Swab Antigen ataupun PCR sebagaimana tertera pada butir 4. di bawah), dan
    - (4) Melakukan testing PCR (setiap 14 hari) secara random 10-15% peserta luring.
2. Protokol Kesehatan (Prokes) yang wajib dilaksanakan oleh Fakultas/Pascasarjana/unit kerja pelaksana uji-coba proses pembelajaran luring terbatas ini adalah:
  - (a) Menggunakan masker standar medis dengan baik dan benar (serta tidak boleh dilepas selama pada lokasi kampus);
  - (b) Mencuci tangan setiap waktu (untuk itu diminta pihak fakultas mempersiapkan tempat cuci tangan);
  - (c) Ruang kelas diisi maks 75% dari kapasitas normal dengan jarak sekurang-kurangnya 1.0 meter;
  - (d) Jika pada satu ruang kelas/laboratorium harus dilakukan secara terus-menerus, maka waktu maksimal yang diizinkan 4.0 jam/harinya.
3. Mata Kuliah diutamakan untuk uji coba luring dan luring terbatas sebagai berikut:
  - (a) Mata Kuliah yang memiliki Satuan Kredit Semester (SKS) yang menuntut praktikum (misal SKS 3= 2:1); dan
  - (b) Mata Kuliah MBKM (=Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) yang sudah ditawarkan (khususnya bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya/*inbound*) dan didaftarkan pada Kemendikbudristek guna ada pelaksanaan luring (a.l. mata kuliah yang dikategorikan Modul Nusantara);

4. Persyaratan mahasiswa peserta uji coba luring dan luring terbatas Periode Relaksasi II (Februari-April 2022) ini adalah:
  - (a) Diiprioritaskan bagi mahasiswa yang berdomisili di Kalimantan Timur, adapun bagi yang berasal dari luar Kalimantan Timur dipertimbangkan (a.l.masa belajar tersisa);
  - (b) Berkaitan dengan status vaksinasi mahasiswa, maka terdapat 3 (tiga) kategori sebagaimana direkomendasikan oleh Satgas Covid-19 Unmul, yaitu:
    - (1) Bagi yang "belum divaksin" wajib melakukan pemeriksaan PCR 3x24 jam sebelum pelaksanaan luring dengan hasil negatif. Pelaksanaan PCR dapat dilakukan di Klinik Unmul secara gratis (dengan membawa Surat rekomendasi/Surat Pengantar dari Satgas Covid-19 Fakultas masing-masing);
    - (2) Bagi yang "telah menerima vaksin 1 dosis" wajib pemeriksaan Swab Antigen 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan luring; juga dapat dilakukan di Klinik Unmul (dengan persyaratan sama);
    - (3) Bagi yang "telah menerima vaksin dosis lengkap" dan tidak mengalami gejala gangguan pernafasan akut (demam, batuk, pilek, dan sesak napas) tidak diwajibkan melaksanakan PCR/Antigen;
    - (4) Bagi mahasiswa berasal/datang dari luar Provinsi Kalimantan Timur (dan tidak tinggal di provinsi ini atau Kota Samarinda selama studi) wajib PCR 3 (tiga) hari setelah tiba di Samarinda tanpa memperhatikan status vaksinasinya;
    - (5) Mahasiswa peserta luring tidak memiliki penyakit kronis/komorbid;
    - (6) Tidak memiliki gejala gangguan pernafasan akut (demam, batuk, pilek,sesak);
    - (7) Membuat Pernyataan akan mentaati Protokol Kesehatan selama berada dalam lingkungan Universitas Mulawarman.
  - (c) Mahasiswa wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Fakultas/Pascasarjana (dalam bentuk Google-Form); Formulir ini merupakan tanda pendaftaran/kesiapan mengikuti uji coba beserta seluruh konsekwensi yang bisa terjadi, yang selanjutnya akan diperiksa/validasi oleh Satgas Covid 19 Fakultas/Pascasarjana;
  - (d) Bagi yang tidak mengikuti acara secara luring, baik karena tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak/belum mendapatkan giliran, maka wajib mengikuti acara secara daring (*online*); Setelah selesai mengikuti suatu acara perkuliahan/praktikum secara luring di kampus, maka mahasiswa diminta untuk segera kembali ke tempat tinggal masing-masing/tidak bercengkrama atau berkumpul di kampus.
5. Persyaratan bagi Dosen/Anggota Tim Pengajar mata kuliah, adalah:
  - (a) Dosen telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap;
  - (b) Dosen diutamakan yang berusia di bawah 65 tahun. Adapun yang berusia 65 tahun ke atas belum direkomendasikan untuk kegiatan luring;
  - (c) Dosen tidak memiliki penyakit kronis/komorbid, dimana yang perlu diwaspadai adalah:
    - (1) Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi;
    - (2) Diabetes melitus;
    - (3) Penyakit jantung;
    - (3) Penyakit gangguan pernafasan;
    - (4) Penyakit ginjal kronis;
    - (5) Penyakit gangguan syaraf;
    - (6) Gangguan endokrin; dan
    - (7) Penyakit liver;
  - (d) Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tetap wajib menjalankan tugasnya secara daring (*online*).
6. Adapun untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya selama masa uji-coba relaksasi periode II (Februari-April 2022) ini diatur sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Sistem Pembelajaran			Keterangan
		Daring	Luring	Luring Terbatas	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Praktikum dalam ruangan/lapangan	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika jumlah mahasiswa terbatas dan protokol kesehatan dapat dilakukan praktikum dilakukan secara daring;</li> <li>• Jika mahasiswa dalam jumlah besar dan kapasitas Lab/Bengkel/Studio memungkinkan bisa dilakukan secara luring bergilir dengan proses ketat;</li> <li>• Jika mahasiswa jumlah besar dan pelaksanaan secara bergilir juga sulit dilakukan, maka dimungkinkan praktikum diganti sistem virtual sehingga seluruh mahasiswa bisa terlibat;</li> <li>• Untuk kegiatan lapangan (termasuk penelitian) perlu memperhatikan aturan setempat, proses ketat, dan jika perlu rekomendasi Satgas Covid-19</li> </ul>
2.	Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS)	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika jumlah mahasiswa &lt;20 orang (misal Pascasarjana) atau ruangan besar dengan jumlah peserta tidak lebih dari 75% kapasitasnya dapat secara luring (situasional), dengan pemantauan Satgas Covid-19 dan Proses ketat</li> </ul>
3.	Seminar Proposal; Hasil Penelitian; dan Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)		X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan konsultasi tugas akhir dapat dilakukan secara daring atau luring (sesuai kesepakatan);</li> <li>• Secara luring dapat dilakukan jika jumlah peserta (dosen dan mahasiswa) &lt;20 orang dan kapasitas ruang memenuhi (situasional);</li> <li>• Pelaksanaan secara hybrid dilakukan khusus jika ada Pembimbing/Penguji berusia 65 tahun ke atas (dengan kesepakatan tim penguji);</li> <li>• Tetap menerapkan protokol kesehatan</li> </ul>

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
4.	Sumpah Profesi/Yudisium		X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan secara luring jika peserta &lt;20 orang dan kapasitas ruang memenuhi syarat;</li> <li>• Jika tidak memenuhi syarat (jumlahnya terlalu banyak dengan sistem luring terbatas/hybrid (sistem perwakilan));</li> <li>• Yudisium/penyerahan ijazah dapat dilakukan luring tetapi secara sistem <i>drive-through</i> (lantatur= layanan tanpa turun)</li> </ul>
5.	Wisuda (Gelombang I Tahun 2022 – sekitar Maret 2022; Gelombang II sekitar Juni 2022)			X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dilakukan secara luring (hanya bagi peserta; tidak keluarga) dengan proses yang ketat;</li> <li>• Jumlah peserta yang dapat ikut 50% dari wisudawan yang terbaik masing-masing Prodi;</li> <li>• Jika situasi Covid 19 memburuk akan dilakukan secara hybrid/ sistem perwakilan dalam jumlah yang lebih terbatas (hanya lulusan terbaik satu) atau bahkan ditunda penyelenggaraannya</li> </ul>
6.	Berbagai Program Kegiatan MBKM	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program MBKM Inisiatif Unmul disesuaikan dengan SE ini;</li> <li>• Program MBKM berasal dari Pusat diikuti sesuai dengan petunjuk Pusat/Kementerian</li> </ul>
7	Pelayanan Akademik dan Keuangan bagi Mahasiswa		X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus pelayanan administrasi yang belum terlayani secara daring/digital maka dilakukan secara luring dengan proses ketat</li> </ul>

Catatan: Penerimaan Mahasiswa Baru Unmul 2022 jalur SNMPTN dan SBMPTN mengikuti arahan/ketentuan Lembaga Test Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT); adapun untuk SMMPTN diutamakan dilaksanakan secara daring/UTSD= Ujian Tulis Sistem Daring (seperti tahun 2020 dan 2021).

7. Surat Edaran ini pada dasarnya berlaku pada seluruh jenjang studi (Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana). Pengaturan lebih lanjut/detil yang kemungkinan belum tercantum dalam Surat Edaran ini dan dipertimbangkan penting sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki masing-masing dapat dilakukan pada Fakultas/Pascasarjana/unit kerja masing-masing.

Surat Edaran Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebijakan Covid-19 di tingkat Pusat/Daerah serta hasil evaluasi/rekomendasi Satgas Covid-19 Unmul (April 2022). Dalam hal terjadi peningkatan status level PPKM di Kota Samarinda pelaksanaan uji-coba ini dapat dihentikan sampai ditentukan lebih lanjut.

Diminta kepada seluruh pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unmul agar dapat memperhatikan, melaksanakan dan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 20 Januari 2022.

Rektor,



**Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.**

NIP. 19621231 199103 1 024